



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1615, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Blitar dengan  
Kab.Tulungagung. Prov.Jatim. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Blitar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
2. Kabupaten Tulungagung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
3. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan tepat pada batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/antarKabupaten/antarKota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur dimulai dari:

- a. pertigaan batas antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $07^{\circ} 59' 51.857''$  LS dan  $111^{\circ} 57' 24.260''$  BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Boto sampai pada PBA 030 dengan koordinat  $08^{\circ} 00' 23.909''$  LS dan  $111^{\circ} 57' 28.873''$  BT, yang terletak di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan Desa Pulerejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, PBA 030 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Boto sampai pada TK.02 dengan koordinat  $08^{\circ} 00' 32.135''$  LS dan  $111^{\circ} 57' 23.459''$  BT, TK.02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Boto sampai pada PABU 057 dengan koordinat  $08^{\circ} 00' 50.807''$  LS dan  $111^{\circ} 57' 45.235''$  BT, yang terletak di Desa Salam Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;
- b. PABU 057 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Boto sampai pada TK.03 dengan koordinat  $08^{\circ} 01' 16.905''$  LS dan  $111^{\circ} 58' 03.481''$  BT, TK.03 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median*

*Line*) Kali Boto sampai pada PABU 056 dengan koordinat  $08^{\circ} 01' 30.284''$  LS dan  $111^{\circ} 58' 06.131''$  BT yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;

- c. PABU 056 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Boto sampai pada PABA 028 dengan koordinat  $08^{\circ} 01' 58.074''$  LS dan  $111^{\circ} 58' 16.572''$  BT yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, PABA 028 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Boto sampai pada TK.04 dengan koordinat  $08^{\circ} 02' 13.453''$  LS dan  $111^{\circ} 58' 15.536''$  BT, TK.04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.05 dengan koordinat  $08^{\circ} 02' 37.007''$  LS dan  $111^{\circ} 58' 20.935''$  BT, TK.05 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.06 dengan koordinat  $08^{\circ} 02' 45.035''$  LS dan  $111^{\circ} 58' 42.352''$  BT, TK.06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.07 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 05.302''$  LS dan  $111^{\circ} 59' 12.470''$  BT, TK.07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Boto sampai pada PABA 026 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 17.301''$  LS dan  $111^{\circ} 59' 28.371''$  BT yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, PABA 026 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 053 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 30.796''$  LS dan  $111^{\circ} 59' 38.138''$  BT yang terletak di Desa Pakel Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang berbatasan dengan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- d. PABU 053 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK.08 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 53.121''$  LS dan  $111^{\circ} 59' 45.562''$  BT, TK.08 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.09 dengan koordinat  $08^{\circ} 03' 59.542''$  LS dan  $111^{\circ} 59' 44.711''$  BT,